

**UPAYA WANITA KARIR MENJALANKAN PERAN GANDA DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI DESA TUMBUBARA  
KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**MUH. KHALISH NAJAH**

20 0301 0018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**UPAYA WANITA KARIR MENJALANKAN PERAN GANDA DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI DESA TUMBUBARA  
KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**MUH. KHALISH NAJAH**

20 0301 0018

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Khalish Najah  
Nim : 20 0301 0018  
Fakultas : Syariah  
Program : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Muh. Khalish Najah



NIM. 20 0301 0018

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Muh Khalish Najah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010018, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Selasa, Tanggal 29 November 2024 *Masehi* bertepatan 27 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Desember 2024

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag.    | Ketua Sidang      |    |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag             | Sekretaris sidang |  |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. | Penguji I         |  |
| 4. Sabaruddin, S., H. I                       | Penguji II        |  |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.            | Pembimbing I      |  |
| 6. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.,                | Pembimbing II     |  |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP. 19770201 201101 1 002

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi berjudul: Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Perspektif Hukum Islam di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Yang ditulis oleh:

Nama : Muh. Khalish Najah

Nim : 2003010018

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*)

menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Rustan Darwis, S.Sy., M.H

Tanggal

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu” dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga.

Penulisan ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil

hingga besar dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudariku yang selama ini membantu mendoakanku. Semoga Allah swt. mengumpulkan semua dalam surga-Nya kelak. Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji., M.Ag, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S,Ag., M,Ag serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muh Darwis, S,Ag., M,Ag, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., beserta Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, Sabaruddin, S.HI., M.H., serta seluruh staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Penguji, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I. dan Penguji II, Sabaruddin, S.H I.,M.H yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesain skripsi ini.

5. Pembimbing I, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., dan Pembimbing II, Rustan Darwis, S.Sy., M.H., yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta motivasi kepada penulis.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Angkatan 2020 Hukum Hukum Keluarga Islam yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian penelitian ini.

Semoga setiap bantuan Doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah Swt. Menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 29 November 2024  
Penulis

Muh. Khalish Najah  
NIM. 20 0301 0018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*  
 هَوْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... يُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *rāmā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئَةٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *lāh*      بِاللَّهِ *lāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,  
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **b. Daftar Singkatan**

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis..Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT .....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Wanita karir.....	11
2. Dasar Hukum Wanita Karir .....	15
3. Konsep Dasar Wanita Karir .....	18
4. Hak-Hak Wanita Karir dalam Keluarga.....	20
5. Kewajiban Wanita Karir dalam Keluarga .....	24
6. Peran Ganda .....	26
7. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam .....	29
C. Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Instrumen Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengelolaan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Data .....	40
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
a. Sejarah Singkat Desa Tumbubara .....	40

b. Keadaan Topografis .....	40
c. Visi dan Misi Desa Tumbubara.....	40
2. Karakteristik Informan .....	41
B. Pembahasan .....	54
1. Upaya Seorang Wanita Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah .....	54
2. Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanita Karir .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir.....	32
---------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Informan.....	41
---------------------------------------	----

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. An-Nisa'/4:32.....	15
Kutipan Ayat 2 Q.S. At-Taubah/9:105 .....	17
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Ahzaab/33:32 .....	59
Kutipan Ayat 4 Q.S An-Nuur/24:30.....	60
Kutipan Ayat 5 Q.S An-Nisa/4:32 .....	64
Kutipan Ayat 6 Q.S Al-Baqarah/2:286 .....	65
Kutipan Ayat 7 Q.S At-Taubah/9:71 .....	66
Kutipan Ayat 8 Q.S Al-Isra/17:37 .....	66
Kutipan Ayat 9 Q.S Al-Mulk/67:15 .....	67

## ABSTRAK

**Muh. Khalish Najah, 2024.** “Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle, dan Rustan Darwis.

Penelitian ini mengkaji upaya wanita karir dalam menjalankan peran ganda dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Tumbubara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana wanita karir di desa tersebut menyeimbangkan tuntutan profesional dan tanggung jawab keluarga, serta untuk mengidentifikasi pandangan sosiologi hukum Islam mengenai peran wanita dalam konteks karir. jenis penelitian deskriptif kualitatif Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara teknik analisis data dilakukan dengan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita karir di Desa Tumbubara berhasil menjalankan peran ganda dengan menyeimbangkan kewajiban rumah tangga dan tanggung jawab profesional karirnya. Mereka mengatur waktu secara efektif dan menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, serta berkomitmen menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah terwujud di antara mereka, dengan prinsip saling pengertian, menghargai, dan musyawarah. Minimnya pertikaian dalam rumah tangga mereka membuktikan efektivitas upaya ini dalam menciptakan keluarga yang harmoni. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap wanita karir menekankan bahwa wanita memiliki hak untuk berpartisipasi di dunia kerja dan meraih prestasi profesional selama tetap menjalankan tanggung jawab keluarga dan menjaga etika sesuai syariat. Melalui prinsip keseimbangan (muwazanah), Islam mendukung wanita yang berkarir, asalkan aktivitasnya tidak melanggar batas-batas agama dan berkontribusi positif bagi keluarga serta masyarakat. Dengan didasari ayat-ayat Al-Qur'an, sosiologi hukum Islam mendorong wanita karir untuk bekerja secara etis dan tetap rendah hati, sehingga peran mereka di dunia kerja membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain

**Kata kunci:** Wanita Karir, Peran Ganda, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Hukum Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keterlibatan wanita dalam masyarakat modern sangat penting, dengan perbedaan peran antara laki-laki dan wanita semakin kabur. Wanita kini memiliki hak, status, dan kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi di ruang publik. Fenomena wanita karier tidak dapat dihindari, menunjukkan bahwa emansipasi wanita benar-benar terwujud dalam masyarakat modern, di mana wanita tidak lagi terbatas pada peran domestik. Namun, Islam menetapkan syarat-syarat bagi wanita yang bekerja, seperti pekerjaan yang halal, tidak menimbulkan fitnah, mendapat izin suami, dan tidak mengabaikan ibadah serta tanggung jawab keluarga. Peran wanita dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi tiga: peran tradisi (tugas domestik), peran transisi (mencari penghasilan tambahan), dan peran kontemporer (wanita karier yang bekerja di luar rumah).<sup>1</sup>

Ketika wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan (karier) terutama bagi wanita yang sudah menikah, maka ia akan memiliki peranan ganda yang dapat menimbulkan satu persoalan baru yang lebih kompleks dan rumit (disamping tuntunan dalam menjalani kewajibannya di dalam rumah tangga), ia juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jika ia memilih pekerjaan, maka ia dapat mengorbankan banyak hal terhadap

---

<sup>1</sup> Widyamike Gede Mulawarman dkk, *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin Yang Mempunyai Usaha Ekonomi Di Bontang, Samarinda, Dan Kutai Timur*, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), 15-16.

keluarganya. Sebaliknya, jika ia memilih keluarganya tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja di dalam pekerjaannya.<sup>2</sup> Dengan ikutnya wanita dalam bekerja maka beban suami akan berkurang. Tapi ada juga sisi negatif yang berakibat fatal, apabila tidak di pikirkan secara matang. Kesibukan wanita berkerja akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu akan berdampak pula dengan persoalan yang lain seperti kasih sayang terhadap anak akan berkurang.<sup>3</sup>

Persoalan pembentukan keluarga sakinah juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh wanita yang ingin berkarir. Ketika wanita ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan suami dan anak yang terlantarkan, sehingga anak berpotensi terjerumus pada hal-hal yang buruk dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu terjadi maka akan sulit mewujudkan keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*.<sup>4</sup> Fenomena wanita karir muncul karena berbagai faktor, seperti dorongan pendidikan yang melahirkan keahlian seperti dalam bidang keagamaan, kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mandiri dan tidak bergantung pada suami, serta motif mencari kekayaan, dan mengisi waktu luang.<sup>5</sup>

Peran ganda yang dijalankan oleh wanita di Desa Tumbubara dalam konteks tekanan ekonomi merupakan fenomena kompleks yang mempengaruhi kualitas

---

<sup>2</sup> Rifki Ramadhan, *Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam* (Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru), 4.

<sup>3</sup> Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayahyullah, 2004), 48.

<sup>4</sup> Bahrudin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2021), 199.

<sup>5</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Yogyakarta: Alwardiprima, 2020), 94

kehidupan rumah tangga mereka. Banyak wanita di Desa Tumbubara mencari pekerjaan di luar rumah sebagai pegawai kantor guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akibat pendapatan suami yang tidak mencukupi. Kondisi ini menjadi tantangan karena berdampak negatif terhadap peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Kelelahan bekerja di luar rumah menyebabkan berkurangnya perhatian dalam mendidik dan merawat anak serta melayani suami, yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Tekanan yang dirasakan oleh wanita karir di Desa Tumbubara lebih kompleks karena hak untuk mendapatkan dukungan dan pembagian tanggung jawab sering kali terabaikan, sehingga menambah beban dan meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan serta konflik dalam rumah tangga. Perlu adanya pendekatan yang lebih holistik untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan penelitian Astika Rahmawati dan Sudirman, wanita karier yang telah berkeluarga di Kelurahan Malagusa yang dapat membagi tanggung jawab secara efektif dapat menikmati peran ganda mereka tanpa merasa terbebani berat.<sup>6</sup> Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan tersebut sering merasa lelah dan menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, yang juga kerap dialami oleh wanita di Desa Tumbubara. Ketidaksetaraan pembagian tanggung jawab ini menambah tantangan bagi wanita

---

<sup>6</sup> Astika Rahmawati, Sudirman Sudirman. *Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong*. (Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1", April 2021) 63-78

di Tumbubara dan diperlukan penerapan nilai-nilai keagamaan yang dapat menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan damai.

Sosiologi Empiris dapat dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap wanita karier yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini mengamati bagaimana mereka menyeimbangkan pekerjaan dan kewajiban keluarga, serta bagaimana perspektif hukum Islam, seperti kewajiban dalam keluarga dan peran perempuan, mempengaruhi upaya mereka menciptakan keluarga sakinah mawadda warahmah di tengah dinamika sosial desa.

Peran wanita sebagai ibu rumah tangga harus bisa mengatur waktu dengan keluarga agar di dalam menjalankan perannya dalam keluarga mengurus suami dan anak agar tidak mengalami keretakan dalam rumah tangga maka upaya apa yang dilakukan adalah meluangkan waktu bersama misalnya liburan dan menghabiskan waktu dirumah agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan warahmah oleh sebab itu melihat realita sosial yang terjadi maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya seorang wanita menjalankan peran ganda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap wanita karir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya seorang wanita menjalankan peran ganda dalam

mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Untuk mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap wanita karir.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang upaya wanita karir menjalankan peran ganda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah perfektif hukum Islam

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi penulis

- 1) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- 2) Manfaat bagi peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebaian bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Upaya Wanita karir menjalankan peran ganda dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah.

- c. Bagi Kalangan Akademi

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademik lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan Rafiki Ramadhan Tahun 2022 dengan judul “Upaya Wanita Karier Menjalankan Peranan Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru)”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan faktor penghambat wanita karier dalam peranan ganda yaitu keluarga dan juga gangguan dari luar, kendala-kendala itu seperti waktu dan dukungan keluarga. Upaya yang dilakukan wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah di SD 04 An-Namiroh Pekanbaru adalah saling menjaga kepercayaan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan untuk kendala dalam menjalankan peranan ganda ini yaitu waktu untuk berkumpul dengan keluarga terbatas dan adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan. Sementara untuk solusinya yaitu berhenti menjadi wanita karier atau tetap menjadi ibu rumah tangga, komunikasi aktif dengan keluarga, meningkatkan ibadah, manajemen waktu yang tepat dengan membagi waktu antara

pekerjaan dan rumah tangga, dan meminta dukungan keluarga khususnya suami untuk berkerja dengan tidak melupakan kewajiban sebagai seorang istri atau mengurus rumah tangga. Adapun perbedaan dalam skripsi ini adalah dalam penentuan studi kasus dalam penelitian tersebut. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang upaya wanita karir menjalankan peranan ganda dalam mewujudkan keluarga sakinah dan tinjauan perspektif hukum Islam.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakuakn oleh Astika Rahmawati dan Sudirman Tahun Tahun 2021 judul Jurnal “Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa wanita karier di Kelurahan Malagusa yang telah berkeluarga memiliki karier sejak sebelum menikah, sehingga setelah menikah mereka tetap melanjutkan pekerjaannya tersebut. Mereka menjalani kedua peran dengan sangat menyenangkan tanpa ada beban yang berat. Mereka bertanggung jawab untuk urusan di dalam rumah, tetap menjadi isteri dan ibu yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kendala yang dihadapi yaitu sering merasa lelah, sulit membagi waktu, tidak bisa menemani aktivitas anak setiap waktu, tidak bisa menemani suami ketika suami sedang di rumah, kurang bisa mengikuti kegiatan di masyarakat. Adapun perbedaan dalam penelian ini adalah penelitian ini tidak menghubungkan hukum Islam pada wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan tentang wanita karir menjalankan peranan ganda dalam

---

<sup>7</sup> Rafiki Ramadhan, *Upaya Wanita Karier Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam* (Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru), 7.

mewujudkan keluarga sakinah dan persamaan pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data di lapangan.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Emy Ria Wahyu, Djazaki dan Dwi Ari Kurniawati Tahun 2020 dengan judul “Istri Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi istri yang karier dalam mewujudkan pasangan rumah tangga sakinah, sudah ada penjelasan dan tuntunan di dalam Al-Qur’an dan Hadist sebagai pedoman dan upaya yang harus dilakukan agar tercipta kedamaian, keharmonisan, dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah seorang peranan seorang istri sangat dibutuhkan, karena seorang istri berperan utama dalam masalah pekerjaan rumah tangga, membimbing anak-anaknya karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, dan mendampingi suami dalam keadaan apapun. Jika segala sesuatu di bebaskan kepada suami, tentunya suami akan merasa keberatan, maka dari itu dengan berkariernya seorang istri akan sedikit meringankan beban suami, tetapi dengan berkariernya seorang istri diluar rumah harus tetap memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam aturan Allah Swt.

Suami istri harus saling mendukung satu sama lain agar tidak terjadi perceraian, karena menjadi istri karier tidaklah mudah sebab menyangkut dua status, selain menjadi wanita karier juga menjadi ibu rumah tangga. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana penelitian sebelumnya membahas peranan seorang istri dalam mewujudkan keluarga sakinah secara umum sedangkan

---

<sup>8</sup> Astika Rahmawati, Sudirman Sudirman. *Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong*. (Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1”, April 2021) 63-78

penelitian ini mengkaitkan dengan prespektif tinjauan hukum Islam . Sedangkan persamaan dari peneltian ini sama meneliti wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>9</sup>

4. Penelitian Samsidar dengan judul "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga" membahas tentang bagaimana seorang wanita, khususnya ibu rumah tangga, menjalankan peran ganda, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Di satu sisi, wanita seringkali memiliki peran publik seperti bekerja atau berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, namun mereka juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga rumah tangga, mengurus anak, dan memenuhi kebutuhan suami. Islam memandang wanita dan pria setara dari segi kemanusiaan, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Meskipun wanita bisa berperan di ranah publik, ajaran Islam menekankan bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga tetap penting. Wanita tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, karena hal ini merupakan kewajiban suami, namun mereka tetap harus menjalankan peran domestik dengan baik.<sup>10</sup>

5. Penelitian Siti Ermawati dengan judul **\*\*\*"Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)"\*\*** membahas tentang wanita yang berkarier sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, yang didorong oleh faktor ekonomi maupun keinginan pribadi untuk berkembang. Wanita yang terjun dalam dunia karier menghadapi tantangan berupa peran ganda, yaitu sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Konflik peran ini dapat

---

<sup>9</sup> Emi Ria Wahyu Djazari, Dwi Ari Kurniawati, *Istri Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*(Jurnal Hukum, Vol.2. no 3. Juni 2022), 14

<sup>10</sup> Samsidar. "Peran ganda wanita dalam rumah tangga." *An Nisa'* 12.2 (2020): 655-663.

berdampak pada kehidupan pribadi dan pekerjaan jika tidak dikelola dengan baik. Solusi yang ditawarkan dalam Islam adalah memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat dan kodrat wanita agar kewajiban keluarga tetap terpenuhi.<sup>11</sup>

## **B. Deskripsi Teori**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

### **1. Wanita karir**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "wanita karir" diartikan sebagai wanita yang bekerja di suatu bidang profesi dan berupaya untuk mencapai keberhasilan atau kemajuan dalam karirnya. Istilah ini mengacu pada perempuan yang tidak hanya menjalankan peran domestik atau rumah tangga, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam dunia kerja, mengejar ambisi, dan berusaha untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di tempat kerja.

Wanita karier terdiri dari dua kata yaitu wanita dan karier kata wanita dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan dengan perempuan dewasa. Sedangkan kata karier mempunyai arti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan dan pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

---

<sup>11</sup> Siti Ermwati. "Peran ganda wanita karier (konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam prespektif islam)." *Edutama* 2.2 (2016): 59-69.

arti dari wanita karir adalah wanita yang berkicimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>12</sup>

Jadi wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan di bidang usaha, perkantoran, dan sebagainya yang di landasi pendidikan keahlian dan keterampilan yang menjanjikan dalam mencapai kemajuan.<sup>13</sup> Wanita Karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Ketiga label ini bisa positif tapi juga negatif tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan sosial<sup>14</sup>

Wanita karir di Desa Tumbubara memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kewajiban rumah tangga. Mereka berhasil mengatur waktu dengan baik, sehingga dapat memenuhi tugas sebagai pekerja dan ibu. Meskipun harus menghadapi tantangan, seperti memasak dan mengurus anak, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dengan kontribusi finansial yang mereka berikan, status sosial dan stabilitas ekonomi rumah tangga juga meningkat, menjadikan mereka sebagai pilar ketahanan keluarga.

Dedikasi dan disiplin yang tinggi menjadi kunci keberhasilan wanita karir di Desa Tumbubara. Mereka tidak hanya fokus pada kesuksesan karir, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keluarga, seperti saling pengertian, menghargai, dan

---

<sup>12</sup> Fathurrahman, Imam, and Tirmidzi Tirmidzi. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2022): 52-59.

<sup>13</sup> Yongki Arisandi, *Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Tinjau Menurut Hukum Islam*, (UIN Suska, Skripsi, 2020), 36

<sup>14</sup> Wakirin. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4.1 (2017): 4

musyawarah. Hal ini terbukti efektif, mengingat minimnya pertikaian dalam rumah tangga mereka. Penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah telah terwujud, wanita- mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, meskipun menjalani peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga.

Wanita karir di Desa Tumbubara yang bersuami berupaya keras menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga. Mereka membagi waktu dengan cermat untuk memastikan bahwa semua kewajiban domestik, seperti memasak, mengurus anak, dan menjaga kebersihan rumah, dapat terpenuhi sebelum dan setelah jam kerja. Meski terikat pada tuntutan pekerjaan, mereka tetap memprioritaskan keharmonisan keluarga. Dalam hal ini, disiplin dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan domestik. Wanita-wanita ini menyadari bahwa kesuksesan dalam karir tidak boleh mengorbankan hubungan emosional dengan suami dan anak-anak, sehingga mereka berkomitmen untuk menjalankan peran masing-masing dengan penuh perhatian.<sup>15</sup>

Wanita karir di Desa Tumbubara juga berkontribusi signifikan dalam aspek ekonomi keluarga, yang pada gilirannya meningkatkan status sosial mereka dimasyarakat. Pendapatan yang mereka hasilkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi rumah tangga. Mereka memahami bahwa meskipun masih mematuhi struktur tradisional dimana suami memiliki posisi dominan, kontribusi finansial mereka adalah hal yang penting dan tidak dapat diabaikan. Melalui pengaturan waktu

---

<sup>15</sup> Iswanah, *Wanita Karir Di Desa Tumbubara*, Wawancara Pada Tanggal 07 Juli 2024

yang efektif dan dukungan emosional yang kuat terhadap suami dan anak-anak, wanita karir ini membuktikan bahwa keberhasilan di dunia kerja dapat berjalan seiring dengan terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Indikator wanita karir mencakup beberapa aspek yang menunjukkan peran, kontribusi, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang berprofesi di dunia kerja. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi wanita karir:<sup>16</sup>

- a. Tingkat Pendidikan: Mempertimbangkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh wanita karir. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan kesempatan kerja yang lebih baik dan posisi yang lebih tinggi.
- b. Posisi Jabatan: Menilai posisi atau jabatan yang dipegang, apakah dalam manajemen, kepemimpinan, atau posisi teknis. Ini mencakup penilaian terhadap tanggung jawab dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
- c. Penghasilan: Mengukur pendapatan yang diperoleh wanita karir dibandingkan dengan rekan laki-laki dalam bidang yang sama. Ini dapat menunjukkan kesetaraan gender dalam kompensasi
- d. Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Pribadi: Mengamati bagaimana wanita karir menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan tanggung jawab keluarga dan kehidupan pribadi, serta strategi yang mereka gunakan untuk mencapai keseimbangan tersebut.

---

<sup>16</sup> Ninawati, *Implementasi Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Keluarga* (UIN Ar Raniry Skripsi 2022), 46

e. Pengembangan Karir: Mengamati kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan profesional, serta kemajuan karir yang dicapai selama waktu bekerja.

## 2. Dasar Hukum Wanita Karir

Wanita karir menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Negara telah menjamin keadilan terhadap para pekerja, seperti jenis pekerjaan, penempatan posisi jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah kerja.<sup>17</sup> Perempuan memiliki jaminan hukum yang sama dengan laki-laki dalam bekerja. Oleh karena itu, perempuan memiliki kesempatan dan bebas memilih untuk menjadi wanita karier. Wanita dan pria diciptakan oleh Allah swt, untuk saling tolong menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah swt. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi sebagaimana yang diterapkan dalam surah. Setelah mencermati berbagai motif berkarir bagi wanita banyak Ayat al-Qur'an yang memberikan pemahaman bahwa Islam mendorong wanita maupun pria untuk berkarir. Dalam Q.S. An-Nisa'/4:32, Allah swt berfirman :

---

<sup>17</sup> Sali Susiana, *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme*, (Jurnal Sosial, Vol. 8 No. 2 Desember 2020): 208.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّبَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa’/4:32)<sup>18</sup>

M. Quraish Shihab/ Tafsir Al-Mishbah bahwa ayat di atas berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantarkan kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan Allah, yang menyangkut pembagian waris dimana laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari wanita. Pesan ayat ini adalah: Dan janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebagian kamu, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta warisan.

Allah Swt menganugerahkan kepada setiap orang dan jenis apa yang terbaik untuknya, karna itu jangan berangan-angan memperoleh suatu hal yang mustahil atau berangan-angan yang membuat iri hati, dengki dan penyesalan. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, sebagaimana yang telah Allah tetapkan dan usaha seorang laki-laki, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, sesuai yang Allah tetapkan untuknya dan usaha yang dilakukan, dan mohonlah kepada Allah apa yang kamu inginkan sebagian dari karunia-Nya. Mintalah apa yang kamu harapkan dan inginkan kepada Allah bukan kepada orang

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 109.

lain. Jangan berangan-angan apa lagi iri hati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang engkau minta dan keinginan kamu, demikian juga angan-angan dan iri hati.<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa dalam beribadah maupun berkarya, wanita memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda dengan laki-laki, Islam tidak membedakan terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin, dengan demikian, jelaslah bahwa wanita bisa berkarir dan dapat mencapai prestasi sama dengan laki-laki atau bahkan melebihinya yang tergantung pada usaha dan doanya.<sup>20</sup> Dalam Q.S. At-Taubah/ 9:105, Allah berfirman :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Terjemahnya:

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah/9:105).

M. Quraish Shihab/ Tafsir Al-Mishbah menyatakan: “katakanlah juga, wahai Muhammad Saw., bahwa Allah menerima taubat,” dan katakanlah juga: “Bekerjalah kamu, demi karna Allah semata dengan berbagai macam amal saleh yang bermamfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/ M. Quraish Shihab, Q.S. An-Nisa' 4,32*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 416

<sup>20</sup> Andika Ronggo G, *Upaya mewujudkan keluarga Sakinah dalam keluarga karir*, ( IAIN Jember, Skripsi, 2021), 32

menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal kamu itu dan selanjutnya *kamu akan kembali* melalui kematian *kepada* Allah swt. *Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata lalu diberitakan-Nya kepada kamu saksi dan ganjaran atas apa yang telah perbuat*, baik yang nampak secara fisik maupun yang engkau sembunyikan dalam hati.<sup>21</sup>

### 3. Konsep Dasar Wanita Karir

Wanita dalam Islam memiliki hak untuk bekerja dan mengejar karir, tetapi hal ini harus sejalan dengan nilai-nilai dan etika Islam. Pekerjaan tidak boleh menghalangi kewajiban utama sebagai istri dan ibu jika sudah menikah, dan harus mematuhi prinsip-prinsip moral seperti menutup aurat dan menjaga interaksi yang sesuai dengan lawan jenis. Pandangan ini menekankan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan profesional.

Yusuf al-Qaradawi dan Amina Wadud berpendapat bahwa wanita dalam Islam boleh bekerja selama pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis mereka, serta tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa Islam sangat mendukung kesetaraan gender, termasuk dalam hal pekerjaan, namun peran domestik dan profesional wanita harus seimbang. Prinsip-prinsip dasar ini mencerminkan bahwa Islam mengakui kesetaraan gender, tetapi menekankan keseimbangan antara peran domestik dan profesional, serta menjaga etika kerja Islami.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/ M.Quraish Shihab, Q.S. At-Taubah/ 9:105*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 711

<sup>22</sup> Alifiulahtin Utaminingsih. *Gender dan wanita karir*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 45

Konsep wanita karir dalam perspektif Barat sering kali lebih liberal dan menekankan pada kesetaraan penuh antara pria dan wanita dalam segala bidang kehidupan, termasuk pekerjaan. Wanita di Barat didorong untuk mengejar ambisi karir mereka tanpa batasan tradisional. Pandangan ini tercermin dalam karya-karya ahli seperti Sheryl Sandberg dan Betty Friedan yang mendorong wanita untuk mengejar ambisi karir mereka dan mendobrak batasan gender di tempat kerja. Judith Butler menyoroti bahwa identitas gender adalah konstruksi sosial dan mendukung dekonstruksi peran tradisional untuk memberi ruang bagi wanita mengejar karir dengan bebas.

Sheryl Sandberg dalam bukunya "Lean In" menekankan pentingnya dukungan keluarga dan kebijakan perusahaan yang mendukung kesetaraan gender, sementara Betty Friedan dalam "The Feminine Mystique" mengkritik peran tradisional wanita sebagai ibu rumah tangga dan menekankan pentingnya wanita menemukan identitas dan kepuasan diri melalui karir. Judith Butler menekankan dekonstruksi peran tradisional untuk memberi ruang bagi wanita mengejar karir dengan bebas. Prinsip-prinsip dasar ini menunjukkan bahwa perspektif Barat lebih menekankan kebebasan individu dan kesetaraan peluang tanpa diskriminasi gender.<sup>23</sup>

Kedua perspektif mengakui pentingnya peran wanita dalam dunia kerja dan mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Kedua pandangan ini juga menekankan perlunya kesetaraan gender dan peluang yang

---

<sup>23</sup> Ahmad Baidowi. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Quran dan para Mufasir Kontemporer*. (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2023), 132

sama bagi wanita. Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan: dalam Islam, fokus lebih pada keseimbangan antara peran domestik dan profesional serta kepatuhan pada nilai-nilai agama, sementara dalam perspektif Barat, fokus lebih pada kebebasan individu dan dekonstruksi peran tradisional untuk memberi ruang bagi wanita mengejar karir tanpa batasan.

Perbedaan mendasar ini mencerminkan konteks budaya dan religius yang berbeda, namun tujuan akhir keduanya adalah untuk memberdayakan wanita dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam dunia kerja. Memahami kedua perspektif ini membantu dalam mengapresiasi kompleksitas dan keragaman pandangan tentang wanita karir, serta pentingnya menyesuaikan pendekatan dengan nilai-nilai dan konteks yang relevan.<sup>24</sup>

#### 4. Hak Hak Wanita Karir dalam Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), 56

<sup>25</sup> Poerwa Darmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 292.

Hak adalah yang sesuatu yang sudah dimiliki dan harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lainnya. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.<sup>26</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) Pasal 31 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut KHI sudah dijabarkan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dalam mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Pasal 3, maka sangat penting bagi suami dan istri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Hak-hak Suami dan Kewajiban-kewajiban Istri
  - 1) Hak-hak Suami
    - a) Hak Memimpin: Suami memiliki hak untuk memimpin rumah tangga dan membuat keputusan penting terkait keluarga.
    - b) Hak Mendapatkan Ketaatan: Suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat.

---

<sup>26</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini"* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 120.

<sup>27</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini"* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 122.

- c) Hak Mendapatkan Nafkah: Suami berhak mendapatkan nafkah batin dan lahir dari istri.
- 2) Kewajiban Istri:
  - a) Kewajiban Menjaga Kehormatan: Istri wajib menjaga kehormatan dan kesetiaan kepada suami.
  - b) Kewajiban Mentaati Suami: Istri wajib menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.
  - c) Kewajiban Menjaga Rumah Tangga: Istri bertanggung jawab menjaga dan mengelola rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan suami dan anak-anak.
- b. Hak-hak Istri dan Kewajiban-kewajiban Suami
  - 1) Hak-hak Istri:<sup>28</sup>
    - a) Hak Mendapatkan Nafkah: Istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami, termasuk kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari.
    - b) Hak Mendapatkan Perlindungan: Istri berhak mendapatkan perlindungan fisik dan emosional dari suami.
    - c) Hak Mendapatkan Keadilan: Istri berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam rumah tangga.
  - 2) Kewajiban Suami:
    - a) Kewajiban Memberi Nafkah: Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri.

---

<sup>28</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini"* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 123

- b) Kewajiban Menjaga dan Melindungi: Suami wajib melindungi istri dari segala bentuk bahaya dan menjaga kesejahteraannya.
- c) Kewajiban Adil: Suami harus berlaku adil dalam segala aspek kehidupan rumah tangga dan tidak mendiskriminasi istri.
- c. Hak-hak yang Berhubungan antara Suami Istri
  - 1) Hak-hak Bersama: Hak Komunikasi: Suami dan istri memiliki hak untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam hubungan mereka.
  - 2) Hak Memutuskan Bersama: Keduanya memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi rumah tangga dan kehidupan bersama.
  - 3) Hak Mendapatkan Kasih Sayang: Keduanya berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pasangan mereka..

Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Wanita mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun menurut Abu Musa hak-hak istri adalah sebagai berikut: <sup>29</sup>

- a. Hak istri yang bersifat materi: meliputi hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- b. Hak-hak istri yang bersifat non materi: meliputi hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakkan, sabar dan kuat menghadapi masalah, serta jangan menghalanginya untuk pergi ke masjid.

---

<sup>29</sup> Abu Musa Abdurrahim, *Kitab Cinta Berjalan* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 233.

## 5. Kewajiban Wanita Karir dalam Keluarga

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>30</sup>

Kewajiban dalam KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal kewajiban istri, KHI telah merumuskan hal tersebut dalam Pasal 83 yaitu:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dalam Pasal 84, dirumuskan bahwa:

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

---

<sup>30</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2019), 126.

- b. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>31</sup>

Menurut UU perkawinan dalam pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan, suami dan istri akan memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga. Kewajiban istri terhadap suami yaitu bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah, memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya, menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti berikap angkuh, menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya, tetapi kewajiban yang paling penting (hakiki) yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang istri adalah melayani dan mematuhi suaminya dalam hal yang berhubungan dengan sebuah “kedekatan keluarga antara suami dan

---

<sup>31</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini"* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 125

istri, sehingga suami benar-benar terhibur dan hatinya selalu bahagia memiliki istri yang dapat dipertanggung jawabkan".<sup>32</sup>

#### 6. Peran Ganda

Peran Ganda mengacu pada kondisi di mana individu, terutama wanita, menjalankan lebih dari satu peran dalam kehidupan mereka, seperti sebagai pekerja dan sebagai ibu atau pengurus rumah tangga. Fenomena ini semakin umum di masyarakat modern, di mana banyak wanita memasuki dunia kerja sambil tetap bertanggung jawab terhadap keluarga. Peran ganda ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana wanita harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan keluarga.<sup>33</sup>

Peran ganda sering kali melibatkan tantangan yang signifikan. Wanita yang bekerja mungkin merasa tertekan karena harus memenuhi ekspektasi di tempat kerja dan di rumah. Tuntutan untuk tampil sempurna dalam kedua bidang ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Selain itu, stereotip gender yang ada di masyarakat kadang memperburuk situasi, di mana wanita dianggap harus mengutamakan tugas rumah tangga meskipun mereka juga memiliki tanggung jawab profesional.

Peran ganda juga membawa dampak positif. Banyak wanita menemukan bahwa pengalaman di tempat kerja meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen waktu, pemecahan masalah, dan komunikasi. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks profesional, tetapi juga dapat diterapkan dalam

---

<sup>32</sup> Azhari Akmal Taringtan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 185.

<sup>33</sup> Ana Merdekawaty, Fatmawati Fatmawati, and Ardiyansyah Ardiyansyah. "Konflik Peran Ganda Pada Dosen Wanita." *Jurnal Kependidikan* 7.1 (2022): 17-24.

kehidupan sehari-hari di rumah. Selain itu, wanita yang berhasil menyeimbangkan kedua peran sering kali menjadi panutan bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa wanita dapat mencapai kesuksesan di berbagai bidang.

Wanita karir yang bersuami memainkan peran ganda yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kewajiban sebagai ibu serta istri. Dengan kesibukan di dunia kerja, mereka tetap harus memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, mengurus anak, hingga menjaga kebersihan rumah. Keberhasilan dalam menjalankan dua peran ini sangat bergantung pada manajemen waktu yang baik dan disiplin. Banyak wanita karir di desa ini yang mengatur jadwal harian mereka dengan ketat, misalnya dengan bangun lebih awal untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum berangkat bekerja. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga.<sup>34</sup>

Peran ganda juga mencakup fungsi ketahanan keluarga. Wanita karir seringkali dihadapkan pada tantangan untuk tetap memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada suami dan anak-anak mereka, meskipun tuntutan pekerjaan yang tinggi. Mereka memahami bahwa dukungan emosional ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam keluarga. Berdasarkan wawancara dengan beberapa wanita karir, terungkap bahwa mereka berusaha untuk tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, membantu mereka dalam belajar, dan memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi. Komitmen untuk

---

<sup>34</sup> Ana Merdekawaty, Fatmawati Fatmawati, and Ardiyansyah Ardiyansyah. "Konflik Peran Ganda Pada Dosen Wanita." *Jurnal Kependidikan* 7.1 (2022): 17-24.

menjalankan peran ganda ini menunjukkan bahwa meskipun beban kerja bertambah, mereka tidak mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu.

Wanita karir di Desa Tumbubara juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi keluarga. Dengan berpartisipasi dalam dunia kerja, mereka dapat menambah pendapatan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagai contoh, Ibu Hasnawar, seorang wanita karir di desa ini, menegaskan bahwa pendapatannya membantu keluarga untuk memiliki kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera. Kontribusi finansial ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memberikan rasa percaya diri dan prestise di dalam masyarakat. Wanita karir yang sukses di dunia kerja sering kali menjadi inspirasi bagi anggota keluarga dan masyarakat di sekitar mereka.<sup>35</sup>

Peran ganda wanita karir di Desa Tumbubara menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan fungsi ketahanan keluarga dan kontribusi ekonomi dengan baik. Keseimbangan antara kedua peran ini tidak hanya membantu menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga memperkuat posisi mereka di masyarakat. Upaya untuk mengatur waktu dan komunikasi yang efektif dengan anggota keluarga sangat penting dalam mencapai keseimbangan tersebut. Melalui dedikasi dan disiplin yang tinggi, wanita-wanita ini membuktikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara signifikan baik di dalam rumah tangga maupun di dunia

---

<sup>35</sup> Muhmainnah, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 07 Juli 2024

profesional, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang harmonis dan sejahtera.<sup>36</sup>

#### 7. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam

Kata-kata sakinah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi *berartithuma'niinat al-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam sakinah merupakan suatu harapan pertama kali untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga sakinah merupakan hal yang secara umum yang diinginkan setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga sakinah dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Di sinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan *maui'idhah* dan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang diridhai Allah swt.<sup>37</sup>

Mawaddah artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta dengan sepenuh hati dan kasih sayang, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudar bukan putus. Jadi cinta yang tersemai dalam hati (mawaddah), tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal tersebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari

---

<sup>36</sup> T. Elfira Rahmayati. "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3.1 (2020): 152-165.

<sup>37</sup> Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2022), 114-115

penyakit hati.<sup>38</sup> Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan dan kedewasaan.<sup>39</sup>

Warahmah memiliki arti rezeki, ampunan, karunia, dan rahmat. Rahmat terbesar tentu datangnya dari Allah. Keluarga yang mendapatkan rahmat dari Allah tentu memiliki cinta, kasih sayang dan juga kepercayaan Ia merupakan ungkapan dari rasa kasih sayang seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Membesarkan anak dalam Islam juga merupakan bagian dari ladang ibadah dan amal saleh. Amal saleh akan didapatkan oleh keluarga yang merawatnya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan didalamnya. Untuk melakukan hal tersebut kita membutuhkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>40</sup>

Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat. Konsep ini mencakup beberapa indikator yang mencerminkan kondisi ideal dari sebuah keluarga menurut ajaran Islam. Berikut adalah beberapa indikator tersebut:

a. Ketentraman dan Ketenangan (*Sakinah*)

Keluarga sakinah ditandai dengan suasana yang tenang dan damai. Setiap anggota keluarga merasakan ketentraman dalam berinteraksi satu sama lain.

---

<sup>38</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: Ak Group Berkerja Sama Dengan IAIN AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2021), 68.

<sup>39</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2020), 49.

<sup>40</sup> Muslich Taman dan Anis Faidah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2021), 8.

Ketentraman ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik, saling menghargai, dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

b. Kasih Sayang (*Mawaddah*)

*Mawaddah* menunjukkan cinta yang mendalam antar anggota keluarga. Ini mencakup perasaan cinta yang tulus antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak. Kasih sayang ini harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan, seperti perhatian, pengertian, dan dukungan emosional.

c. Rahmat dan Belas Kasihan (*Warahmah*)

*Warahmah* mencerminkan sikap saling mengasihi dan berbelas kasih dalam keluarga. Anggota keluarga harus saling membantu, mendukung, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Ini juga termasuk sikap saling memaafkan dan toleransi terhadap kesalahan masing-masing.<sup>41</sup>

d. Komunikasi yang Efektif

Keluarga yang harmonis memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur. Anggota keluarga merasa nyaman untuk berbagi perasaan, masalah, dan harapan. Komunikasi yang baik membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

e. Tanggung Jawab Bersama

Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Suami, istri, dan anak memiliki peran


---

<sup>41</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2020), 51

masing-masing yang saling melengkapi. Tanggung jawab ini mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan pengasuhan anak.<sup>42</sup>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur konseptual yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana berbagai variabel dalam penelitian saling berhubungan. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar kerangka berpikir di atas, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan tentang wanita karier, kedua peran ganda pada bagian ini peneliti akan membahas lebih dalam terkait peran ganda seorang wanita karier untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan selanjutnya dikaitkan dengan mewawancarai masyarakat-masyarakat mengenai upaya wanita karier dalam menjalankan peran ganda untuk mewujudkan keluarga

<sup>42</sup> Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.1 (2024): 109-123.

sakinah mawaddah warahmah di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu untuk mengetahui apakah sesuai dengan perspektif hukum Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Sosiologis Hukum. Pendekatan sosiologis Hukum yaitu pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain yang menggunakan fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, penelitian kualitatif merupakan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>43</sup> Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila tidak dapat dihitung variable atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, dan anggapan. Peneliti berusaha mencari sumber data langsung kelokasi yang akan diteliti mengenai Upaya Wanita karier menjalankan peran ganda dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah perspektif hukum Islam di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

---

<sup>43</sup> Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rodakarya, 2000), 10

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Desa Tumbubara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 25,73 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Tumbubara berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Bagian utara berbatasan dengan Desa Marinding
2. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Poringan
3. Bagian timur berbatasan dengan Desa Sampeang
4. Bagian barat berbatasan dengan Desa Saronda

Secara Administratif, wilayah Desa Tumbubara terdiri dari 3 Dusun, 2 rukun warga, dan 2 rukun tetangga. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024.<sup>44</sup>

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, informan dalam penelitian ini yaitu wanita karir yang sudah berkeluarga di Desa Tumbubara.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan yang

---

<sup>44</sup> Kantor Desa Tumbubara

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membantu pembaca semakin paham akan maksud peneliti, seperti sumber referensi dari buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian. Kegunaan Data Sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi, pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber yaitu wanita karir di Desa Tumbubara, kemudian alat perekam yang digunakan yaitu handphone untuk merekam hasil wawancara dan mengambil gambar dokumentasi dan alat tulis yang digunakan yaitu pulpen dan kertas untuk mencatat jawaban dari narasumber.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan sehari-hari manusia, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit, mata juga digunakan sebagai alat utama. Dengan demikian, observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja panca Indera dan dengan bantuan Indera lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi: *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosia; lainnya*, (Jakarta: kencana 2008) 115

Teknik observasi ini dapat dilakukan secara langsung, di mana pengamat bersentuhan langsung dengan subjek diselidiki, atau secara tidak langsung, yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.<sup>46</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>47</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertemuan dua orang atau beberapa orang berbagi informasi melalui tanya jawab, dengan teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung yang dilakukan secara individual atau kelompok.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis tercatat seperti catatan, transkrip, dan buku. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan perkiraan. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung data yang diperoleh dan bertujuan untuk memperjelas

---

<sup>46</sup> Ahmad Tanzeh, *Penelitian Kualitatif Komunikasi : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosia; lainnya*, (Jakarta: kencana 2008), 115.

<sup>47</sup> S Nasutuon, *Metode Research*, Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014). 113

bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan berada dalam lokasi tersebut.<sup>48</sup>

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengolahan data penelitian, yaitu:

### **1. Editing (Pemeriksaan Data)**

Editing adalah proses memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap, akurat, dan konsisten. Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa apakah semua pertanyaan telah dijawab, apakah jawaban sesuai dengan yang diharapkan, dan apakah ada kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam data. Tujuan dari editing adalah untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan kualitas data yang baik sebelum data tersebut dianalisis lebih lanjut. Proses ini dapat melibatkan pengecekan manual oleh peneliti atau penggunaan perangkat lunak yang dapat membantu dalam mendeteksi kesalahan data.<sup>49</sup>

### **2. Organizing**

Organizing adalah tahap pengelolaan data yang melibatkan pengaturan dan pengelompokan data secara sistematis agar mudah diakses dan dianalisis. Pada tahap ini, data yang telah diedit akan diatur ke dalam format yang terstruktur, seperti tabel atau database. Data dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti variabel demografis, jenis respon, atau periode waktu. Tujuan dari

---

<sup>48</sup> Amirul Hadi Haryono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan II*. (Bandung : Pustaka Seria 1998), 83.

<sup>49</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung CV Alfabeta, 2008), 248.

organizing adalah untuk mempermudah proses analisis data dan memastikan bahwa data yang relevan dapat ditemukan dan digunakan dengan cepat dan efisien. Teknik organizing juga mencakup pengkodean data kualitatif dan kuantitatif untuk memfasilitasi analisis statistik atau tematik.<sup>50</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisis nya di pergunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif digunakan oleh penelitian karena untuk menganalisis data tentang upaya wanita karir menjalankan peran ganda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif hukum Islam<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

<sup>51</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung CV Alfabeta,2020), 147

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Desa Tumbubara**

Desa Tumbubara merupakan sala satu desa dari 9 yang ada diwilayah Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Desa Tumbubara pada awalnya dusun dari Desa Sampeang. Karna adanya perkembangan penduduk dan untuk mendekatkan dan untuk mempermuda pelayanan masyarakat, maka dimekarkanlah dusun tersebut menjadi sebuah desa tahun 1990 dengan nama Desa Tumbubara.

###### **b. Keadaan Topografis**

Topografis Desa Tumbubara secara umum termasuk daerah (landai atau daratan rendah, berbukit bergelombang, perbukitan terjal), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tumbubara diklasifikasikan kepada (daratan rendah 0-100 m dpl)/ daratan sedang (>100-500 m dpl)/ daratan tinggi (>500 m dpl).

###### **c. Visi dan Misi Desa Tumbubara**

- 1) Visi Desa Tumbubara Terwujudnya Desa Tumbubara yang mandiri, sejahtera, religius berdasarkan ekonomi rakyat dan Pemerintah Desa yang profesional.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Kantor Desa Tumbubara

- 2) Misi Desa Tumbubara Terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Tumbubara yang kuat secara politik, sejahtera secara ekonomi dan tangguh secara budaya berdasarkan nilai-nilai religius, demokrasi dan adat istiadat.

## 2. Karakteristik Informan

Karakteristik informan merujuk pada atribut dasar yang mengidentifikasi setiap individu yang menjadi subjek penelitian, seperti jenis kelamin dan status pernikahan, yang penting untuk memahami konteks dan perspektif yang mereka bawa dalam penelitian tersebut.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Status	Profesi
1	Ibu Iswanah	Wanita	Istri	Honorer
2	Ibu Hasnawar	Wanita	Istri	Honorer
3	Ibu Muhmainnah	Wanita	Istri	Honorer
4	Ibu Nurhikmah Abbas	Wanita	Istri	Honorer
5	Bapak Fadhly	Laki-laki	Suami	Supir Tambang
6	Bapak Mardin	Laki-laki	Suami	Pekerja Kebun

Sumber Data Kantor Desa Tumbubara<sup>53</sup>

## 3. Hasil Penelitian

- a. Upaya Seorang Wanita Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Semakin banyak wanita di era modern ini, yang berperan sebagai pencari nafkah diluar rumah sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Wanita karir di Desa Tumbubara, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kewajiban keluarga. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat di jelaskan bahwa wawasan atau pemahaman beberapa wanita karir di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat sebagai informan

<sup>53</sup> Kantor Desa Tumbubara

hasilnya memuaskan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh ibu Iswanah yang merupakan wanita karir di Desa Tumbubara yang menjelaskan bahwa:

“Wanita karir itu wanita yang sibuk dengan pekerjaan diluar tanpa meninggalkan perannya sebagai istri”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut seorang wanita karir di Desa Tumbubara, mendefinisikan wanita karir sebagai sosok yang mampu menjalankan pekerjaan di luar rumah dengan penuh dedikasi, sambil tetap menjaga dan memenuhi perannya sebagai istri di rumah. Menurutnya, wanita karir tidak hanya berkomitmen dalam dunia kerja, tetapi juga mampu mengelola tugas-tugas domestik dan tanggung jawab keluarga secara seimbang, menunjukkan bahwa kesuksesan di luar rumah tidak mengurangi peran pentingnya di dalam rumah tangga.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Hasnawar yang merupakan wanita karir di Desa Tumbubara, yang menjelaskan bahwa:

“Wanita yang memiliki pekerjaan diluar dan kedudukan dalam keluarga tetap dibawahnya suami dan harus patuh pada suami”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut seorang wanita karir di Desa Tumbubara, menegaskan bahwa meskipun wanita memiliki pekerjaan di luar rumah, kedudukannya dalam keluarga tetap berada di bawah suami dan harus patuh pada suami. Menurutnya, meskipun wanita berperan aktif dalam dunia kerja dan memiliki tanggung jawab profesional, peran dan tanggung jawabnya

---

<sup>54</sup> Iswanah, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

<sup>55</sup> Hasnawar, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

sebagai istri tetap harus sejalan dengan struktur hierarki keluarga yang ada, di mana suami tetap menjadi pihak yang harus dihormati dan ditaati. Kemudian ibu Muhmainnah yang merupakan wanita karir di Desa Tumbubara menjelaskan bahwa:

“Kedudukan istri tetap dibawahnya suami meski demikian kita tetap menghargai dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri”.<sup>56</sup>

Seorang wanita karir di Desa Tumbubara, menjelaskan bahwa meskipun kedudukan istri berada di bawah suami, penting untuk tetap menghargai dan menjalankan kewajiban sebagai istri dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa wanita yang berkarir di luar rumah harus tetap mematuhi struktur hierarki dalam keluarga, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk menjalankan peran dan kewajiban domestik dengan baik, menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga tetap dijaga.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat dijelaskan bahwa wawasan atau pemahaman beberapa wanita karir di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, mengenai peran mereka sangat memuaskan. Ibu Iswanah menyatakan bahwa wanita karir adalah wanita yang sibuk dengan pekerjaan di luar namun tetap menjalankan perannya sebagai istri. Pandangan serupa disampaikan oleh ibu Hasnawar, yang menegaskan bahwa meskipun wanita memiliki pekerjaan di luar rumah, kedudukan mereka dalam keluarga tetap di bawah suami dan harus patuh pada suami. Ibu Muhmainnah juga

---

<sup>56</sup> Muhmainnah, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

mengemukakan bahwa kedudukan istri tetap di bawah suami, tetapi penting untuk tetap menghargai dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Upaya yang dilakukan oleh wanita karir di Desa Tumbubara, dimulai dengan menjalankan tugas nya sebagai ibu rumah tangga terlebih dahulu sebelum memulai dengan pekerjaannya di luar rumah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh ibu Iswanah yang menjelaskan bahwa:

"Setiap hari, saya bangun lebih awal, sekitar pukul 04.30 pagi. Setelah melaksanakan salat Subuh, saya langsung mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga dan mengurus pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan menyiapkan bekal untuk anak-anak sebelum mereka berangkat ke sekolah. Pagi adalah waktu yang sangat sibuk, jadi saya harus memastikan semuanya siap sebelum saya berangkat ke kantor."<sup>57</sup>

Upaya yang dilakukan oleh wanita karir di Desa Tumbubara dalam menjalankan peran ganda antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah ditunjukkan dengan membagi waktu secara efektif, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Iswanah. Setiap hari, ia bangun lebih awal untuk menyelesaikan tugas rumah tangga, termasuk menyiapkan sarapan, mengurus kebersihan rumah, dan menyiapkan bekal anak-anak sebelum berangkat ke kantor. Pengaturan waktu yang disiplin ini memungkinkan Ibu Iswanah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga sebelum memulai aktivitas profesionalnya, sehingga kedua peran tersebut dapat dijalankan dengan seimbang.

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Muhmainnah yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>57</sup> Iswanah, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

“Saya biasanya bangun pagi untuk melaksanakan salat Subuh. Setelah itu, saya langsung mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga dan mengurus pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah serta mencuci pakaian. Semua harus selesai sebelum saya berangkat bekerja”<sup>58</sup>

Hasil wawancara tersebut menjelaskan Ibu Muhmainnah juga menerapkan strategi serupa dalam membagi waktunya antara tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah. Setelah melaksanakan salat Subuh, ia segera melanjutkan dengan menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian, memastikan semua pekerjaan rumah selesai sebelum ia berangkat bekerja. Dengan rutinitas ini, Ibu Muhmainnah menunjukkan bagaimana kedisiplinan dalam mengatur waktu memungkinkan dirinya untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir, sehingga kedua tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Hasnawar yang menjelaskan bahwa:

“Saya pulang kerja biasanya sekitar pukul 16.30 sore. Begitu sampai di rumah, saya langsung memeriksa kondisi anak-anak, apakah mereka sudah pulang dari sekolah dan apakah ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kemudian, saya masuk dapur untuk memasak makan malam. Saya juga meluangkan waktu untuk membantu anak-anak belajar dan memastikan mereka menyelesaikan tugas sekolahnya. Kadang, setelah semua itu selesai, baru saya bisa beristirahat, tapi biasanya hanya sebentar karena saya harus mempersiapkan hal-hal untuk hari berikutnya”<sup>59</sup>

Ibu Hasnawar menjelaskan bagaimana ia melanjutkan peran sebagai ibu rumah tangga setelah pulang dari pekerjaan sekitar pukul 16.30 sore. Sesampainya di rumah, ia segera memeriksa kondisi anak-anak, memenuhi

---

<sup>58</sup> Muhmainnah, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

<sup>59</sup> Hasnawar, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

kebutuhan mereka, dan kemudian masuk dapur untuk memasak makan malam. Selain itu, ia juga meluangkan waktu untuk membantu anak-anak belajar dan memastikan mereka menyelesaikan tugas sekolah. Meskipun ia hanya memiliki waktu istirahat yang terbatas, Ibu Hasnawar tetap berupaya mempersiapkan segala sesuatu untuk hari berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana ia mengelola waktu secara efektif untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir.<sup>60</sup>

Wanita karir di Desa Tumbubara umumnya memulai hari mereka dengan bangun pagi untuk melaksanakan salat Subuh. Setelah itu, mereka langsung menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Semua pekerjaan rumah ini harus selesai sebelum mereka berangkat bekerja. Setelah pulang kerja wanita karir langsung memeriksa kondisi anak-anak untuk memastikan mereka sudah pulang dari sekolah dan memenuhi kebutuhan mereka. Setelah semua itu selesai, wanita karir baru bisa beristirahat, meskipun hanya sebentar.

Kesakinahan dalam ajaran Islam melambangkan ketenangan dan kedamaian, yang merupakan hasil dari kehadiran Allah swt. di dalam hati. Secara konseptual, keluarga sakinah dapat dijelaskan sebagai keluarga yang hidup dalam ketenangan, kedamaian, serta keharmonisan yang selalu terjaga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh ibu Iswanah saat di wawancarai tentang definisi keluarga sakinah, yaitu:

---

<sup>60</sup> Hasnawar, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia serta saling pengertian antara satu sama lain. Dimana antara semua anggota keluarga harus saling melengkapi”<sup>61</sup>

Definisi keluarga sakinah menurut ibu Iswanah adalah keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan saling memahami, di mana setiap anggota keluarga saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini, meskipun terdapat peran dan tanggung jawab yang berbeda, seperti yang dihadapi oleh wanita karir, keberhasilan dalam menciptakan suasana harmonis dan saling menghargai di antara anggota keluarga adalah kunci utama. Setiap individu, termasuk wanita yang berkarir, diharapkan tetap menjalankan perannya dengan penuh pengertian dan dukungan, sehingga keseimbangan dan kebahagiaan keluarga dapat terjaga.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Nurhikmah Abbas, yaitu :

“Konsep keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menghadapi, mengatasi masalah secara bersama-sama, sabar dengan keadaan yang ada, saling mendukung, saling menerima kekurangan masing-masing, saling menghargai, dan memecahkan permasalahan dengan bersama”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ibu Nurhikmah Abbas, menjelaskan bahwa konsep keluarga sakinah mencakup kemampuan keluarga untuk menghadapi dan mengatasi masalah bersama-sama, bersabar dengan keadaan yang ada, saling mendukung, saling menerima kekurangan masing-masing, saling menghargai, dan memecahkan permasalahan secara bersama-sama.

---

<sup>61</sup> Iswanah, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

<sup>62</sup> Nurhikmah Abbas, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli

Sebagai wanita karir, seorang istri harus mendapatkan izin serta dukungan penuh dari seorang suami karena keberlangsungan karir seorang istri juga memiliki pengaruh terhadap tercapainya keluarga sakinah. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa pendapat suami dari wanita karir yang menjadi informan dalam penelitian ini juga mengemukakan pendapat tentang istrinya yang memilih untuk berkarir. Salah satunya bapak Fadhly sebagai suami dari ibu Muhmainnah, yaitu

“Saya pribadi tidak mempermasalahkan istri berkarir selama tidak merusak, mengganggu urusan dan kewajiban istri dalam rumah tangga”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Bapak Fadhly, suami dari ibu Muhmainnah, menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan istri yang berkarir asalkan karier tersebut tidak mengganggu atau merusak kewajiban dan urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab istri. Menurutnya, selama pekerjaan di luar rumah tidak mempengaruhi kualitas dan pelaksanaan tugas-tugas domestik yang harus dijalankan oleh istri, ia mendukung penuh keputusan istrinya untuk berkarir. Ini menunjukkan bahwa dukungan suami terhadap karier istri bergantung pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan domestik.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh suami ibu Nurhikmah Abbas yakni bapak Mardin yaitu:

“Bagi saya tidak ada masalah meskipun istri saya bekerja atau berkarir. Bahkan saat ini istri saya aktif di beberapa organisasi, yang penting keluarga tetap di nomor satukan, tidak lupa kewajiban sebagai seorang ibu dan selama istri saya mampu menjalani tugas di dalam rumah

---

<sup>63</sup> Fadhly, *Suami Ibu Muhmainnah*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

maupun diluar rumah (berkarir) tidak terbengkalai bagi saya tidak masalah”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Bapak Mardin, suami dari ibu Nurhikmah Abbas, mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan istri yang bekerja atau berkarir, bahkan ketika istri aktif dalam beberapa organisasi. Menurutnya, yang terpenting adalah keluarga tetap menjadi prioritas utama dan kewajiban sebagai seorang ibu tidak dilupakan. Selama istri mampu menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan kariernya dengan baik tanpa mengabaikan salah satunya, ia merasa tidak ada masalah. Ini menunjukkan dukungan terhadap karir istri selama keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah tetap terjaga.

Banyak dari wanita yang memilih untuk berkarir menjadi pemicu terjadinya konflik dalam sebuah keluarga di karenakan mereka tidak bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya. Karena hal itu pula tidak sedikit wanita yang lalai akan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Hasnawar, yaitu:

“Tidak bisa keduanya dilakukan secara bersamaan harus ada prioritas yang diutamakan dan prioritaskan itu keluarga”<sup>65</sup>

Pernyataan ibu Hasnawar sejalan dengan pandangan Bapak Mardin, yang menekankan bahwa meskipun istri aktif dalam berkarir, prioritas utama harus tetap pada keluarga. Menurut ibu Hasnawar, tidak mungkin menjalankan

---

<sup>64</sup> Mardin, *Suami Ibu Nurhikmah Abbas* , wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

<sup>65</sup> Hasnawar, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

keduanya secara bersamaan tanpa adanya prioritas yang jelas, dan keluarga harus menjadi prioritas utama. Ini berarti bahwa meskipun wanita berkarir, fokus utama tetap pada menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab keluarga, memastikan bahwa keluarga tidak terabaikan dalam proses menjalankan peran di luar rumah.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Nurhikmah Abbas, yang menjelaskan bahwa:

“Menurutku harus seimbang antara kewajiban dan pekerjaan akan tetapi yang diprioritaskan itu keluarga”<sup>66</sup>

Ibu Nurhikmah Abbas juga menegaskan bahwa meskipun penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban rumah tangga dan pekerjaan, prioritas utama harus tetap pada keluarga. Ia mengungkapkan bahwa meskipun menjalankan kedua peran secara bersamaan adalah penting, fokus utama harus diarahkan pada pemenuhan tanggung jawab keluarga, Ini menunjukkan bahwa, bagi ibu Nurhikmah, keseimbangan dalam menjalankan kewajiban domestik dan karir harus diatur sedemikian rupa sehingga keluarga tetap menjadi prioritas utama. Kemudian ibu Muhmainnah menjelaskan bahwa:

“Saya sih lebih memprioritaskan keluarga karena saya selalu berdiskusi ke suami jadi keputusan suami yang saya ikuti, kalau suami saya suruh tidak bekerja maka saya harus turuti”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ibu Muhmainnah menjelaskan bahwa ia memprioritaskan keluarga dengan mengikuti keputusan suami, yang selalu ia diskusikan terlebih dahulu. Ia

---

<sup>66</sup> Nurhikmah Abbas, *Wanita Karir di Desa* Tumbubara, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

<sup>67</sup> Muhmainnah, *Wanita Karir di Desa* Tumbubara, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

menyatakan bahwa jika suami memutuskan agar ia tidak bekerja, maka ia akan mengikuti keputusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagi ibu Muhmainnah, keputusan suami memiliki peran penting dalam menentukan prioritas antara karir dan tanggung jawab keluarga, dan ia siap menyesuaikan diri demi menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga memang tidak mudah, akan tetapi setiap rumah tangga memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesakinahan agar mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Beberapa informan menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, hal tersebut seperti yang di sampaikan oleh ibu Muhmainnah yang menjelaskan bahwa:

“Setiap anggota keluarga harus saling terbuka apapun yang terjadi. Tidak boleh ada masalah yang di tutupi dengan keluarga, terutama dengan suami. Ketika ada masalah kecil di dalam keluarga harus di musyawarahkan dengan suami agar tetap menjadi keluarga yang sakinah”<sup>68</sup>

Ibu Muhmainnah menjelaskan pentingnya keterbukaan di dalam keluarga, terutama dengan suami, dalam menghadapi setiap masalah. Ia menjelaskan bahwa tidak boleh ada masalah yang ditutup-tutupi, dan segala hal, termasuk masalah kecil, harus dibahas melalui musyawarah dengan suami untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan keluarga yang sakinah. Pandangannya ini sejalan dengan prioritasnya untuk mengikuti keputusan suami demi keseimbangan antara karir dan tanggung jawab keluarga, menunjukkan

---

<sup>68</sup> Muhmainnah, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

komitmennya untuk membangun hubungan keluarga yang terbuka dan harmonis.

Kemudian ibu Hasnawar menjelaskan bahwa:

“Harus bicara apapun masalahnya biar tidak ada masalah karena menurutku komunikasi di dalam rumah tangga itu penting”<sup>69</sup>

Ibu Hasnawar menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur dalam rumah tangga sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah. Ia percaya bahwa setiap masalah harus dibicarakan secara terbuka agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Menurutnya, komunikasi yang efektif di dalam rumah tangga adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik, memastikan bahwa semua masalah dapat diatasi secara konstruktif dan menguatkan hubungan antar anggota keluarga.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Nurhikmah Abbas, yang menjelaskan bahwa:

“Komunikasi sangat penting menurutku apapun masalah dalam rumah harus di bicarakan, jangan ada yang ditutupi”<sup>70</sup>

Ibu Nurhikmah Abbas juga menjelaskan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, dengan menyatakan bahwa setiap masalah dalam rumah harus dibicarakan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Menurutnya, komunikasi yang baik adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan keluarga, memastikan bahwa segala isu dapat diatasi secara transparan dan mencegah timbulnya konflik yang lebih besar.

---

<sup>69</sup> Hasnawar, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

<sup>70</sup> Nurhikmah Abbas, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli

Ketika ada suatu permasalahan di dalam keluarga memang harus segera di selesaikan dengan cara musyawarah, bukan di biarkan masalah itu berlarut hingga menyebabkan sesuatu yang tidak di inginkan terjadi. Ketika timbul permasalahan dalam sebuah keluarga, inisiasi untuk melibatkan pihak ketiga merupakan salah satu cara yang bisa di ambil sebagai solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Pihak ketiga di sini bisa berasal dari orang tua, saudara, atau kerabat dekat lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Nurhikmah Abbas, yaitu:

“Ketika di dalam keluarga saya muncul permasalahan baik kecil atau besar saya selalu meminta solusi dan arahan kepada kedua orang tua saya sehingga permasalahan tersebut mendapatkan titik terang”<sup>71</sup>

Pernyataan ibu Nurhikmah Abbas menunjukkan pentingnya keterlibatan keluarga besar dalam menyelesaikan masalah, seperti yang ia lakukan dengan meminta solusi dan arahan dari kedua orang tuanya ketika menghadapi permasalahan, baik yang kecil maupun besar. Hal ini sejalan dengan pandangannya tentang komunikasi terbuka dalam rumah tangga, di mana melibatkan orang tua dalam mencari solusi membantu mendapatkan perspektif tambahan dan mencapai penyelesaian yang lebih baik, serta memastikan masalah dapat diatasi secara efektif dengan dukungan keluarga.

Hal lain yang dapat di jadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga adalah adanya sikap mengalah dan tidak saling mengedepankan ego

---

<sup>71</sup> Nurhikmah Abbas, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di sampaikan oleh ibu Hasnawar, yaitu:

“Dalam menyelesaikan masalah harus ada sikap saling mengalah antara satu sama lain dan menurunkan egonya dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga. karena dengan demikian permasalahan cepat menemukan jalan keluar tanpa imbas dengan yang lain”<sup>72</sup>

Pendapat ibu Hasnawar tentang pentingnya sikap saling mengalah dan menurunkan ego dalam menyelesaikan masalah sejalan dengan pendekatan ibu Nurhikmah Abbas yang melibatkan keluarga besar dalam mencari solusi. Ibu Hasnawar menekankan bahwa dengan mengedepankan sikap saling memahami dan mengurangi ego, permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terbuka dan kolaboratif, termasuk melibatkan pihak-pihak terkait seperti orang tua, adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan memuaskan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Upaya Seorang Wanita Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah**

Wanita karir bersuami di Desa Tumbubara, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan, memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara kewajiban rumah tangga dan tanggung jawab profesional. Mereka menyiapkan segala sesuatu di rumah, mulai dari memasak, mengurus anak, hingga menjaga kebersihan rumah sebelum memulai aktivitas kerja di luar. Setelah kembali dari

---

<sup>72</sup> Hasnawar, *Wanita Karir di Desa Tumbubara*, wawancara pada Tanggal 7 Juli 2024

pekerjaan, mereka kembali mengambil peran sebagai ibu dan istri, memasak makan malam, membantu anak belajar, dan memastikan segala kebutuhan keluarga terpenuhi.<sup>73</sup>

Kemampuan ini tidak hanya berasal dari manajemen waktu yang baik, tetapi juga dari dedikasi yang tinggi dalam menjaga keutuhan keluarga. Mereka memastikan bahwa meskipun mereka aktif di dunia kerja, keharmonisan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Pengaturan waktu yang disiplin dan komunikasi yang efektif dengan anggota keluarga menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menjalankan dua peran ini.

Wanita bersuami yang berkarir memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan dua fungsi penting, yaitu fungsi ketahanan keluarga dan fungsi ekonomi atau status sosial. Kedua fungsi ini saling terkait dalam menjaga keseimbangan kehidupan rumah tangga dan profesional.

#### a. Fungsi Ketahanan Keluarga

Wanita karir yang bersuami sering kali dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga ketahanan keluarga melalui peran-peran tradisional sebagai istri dan ibu. Selain berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam rumah tangga, mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada suami dan anak-anak. Dukungan ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, terutama saat menghadapi tekanan pekerjaan di luar rumah.<sup>74</sup> Meskipun tuntutan kerja

---

<sup>73</sup> Ismiyati Muhammad. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam." *al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13.1 (2019): 99-108.

<sup>74</sup> Marina Dwi Mayangsari, and Dhea Amalia. "Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir." *Jurnal Ecopsy* 5.1 (2018): 43-50.

yang tinggi, para wanita karir ini tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban domestik mereka, seperti mengurus kebutuhan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki dua peran yang berat, mereka mampu menjaga keseimbangan antara dunia kerja dan tanggung jawab keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para wanita karir di Desa Tumbubara, terungkap bahwa mereka sangat memahami pentingnya menjaga struktur keluarga yang harmonis. Hasil wawancara dengan Ibu Iswanah dan Ibu Muhmainnah, dua wanita karir yang juga merupakan ibu rumah tangga, berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana mereka berusaha menjaga agar peran mereka sebagai ibu dan istri tidak terabaikan meskipun sibuk dengan pekerjaan. Mereka menyadari bahwa keharmonisan keluarga adalah pondasi penting yang harus dijaga, sehingga tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa keluarga tetap dalam keadaan baik. Keseimbangan ini dicapai melalui komitmen untuk mengutamakan keluarga di samping karir.<sup>75</sup>

Wanita karir di Desa Tumbubara menunjukkan disiplin dan dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan peran ganda tersebut. Untuk menyelesaikan tugas rumah tangga sebelum pergi bekerja, mereka bangun lebih awal agar semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Setelah pulang dari tempat kerja, mereka langsung kembali mengurus rumah tangga dan

---

<sup>75</sup> Wakirin. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4.1 (2017): 1-14.

berinteraksi dengan anak-anak dan suami. Pola hidup ini tidak hanya menunjukkan manajemen waktu yang baik, tetapi juga menunjukkan prioritas yang jelas terhadap kesejahteraan keluarga. Mereka percaya bahwa meskipun mereka memiliki karir yang penting, rumah tangga tetap menjadi pusat perhatian utama yang harus dijaga dengan baik.<sup>76</sup>

Kemampuan mereka dalam menjaga ketahanan keluarga melalui peran ganda ini tidak lepas dari dedikasi dan pengaturan waktu yang efektif. Mereka tidak hanya memastikan bahwa tanggung jawab pekerjaan di luar rumah diselesaikan dengan baik, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam menjaga keharmonisan keluarga. Melalui disiplin yang kuat dan upaya untuk terus memberikan perhatian kepada keluarga, wanita-wanita karir ini membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, peran sebagai istri dan ibu tidak harus dikorbankan demi kesuksesan karir.

#### b. Fungsi Ekonomi atau Status Sosial

Menjaga ketahanan keluarga, wanita karir juga berperan penting dalam fungsi ekonomi, memberikan kontribusi finansial yang signifikan bagi keluarga. Dengan bekerja di luar rumah, mereka mampu menambah pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Wanita karir seperti Ibu Hasnawar, seorang karir dari Desa Tumbubara, menegaskan bahwa meskipun ia tetap mematuhi struktur tradisional keluarga, di mana kedudukannya berada di

---

<sup>76</sup> Marina Dwi Mayangsari, and Dhea Amalia. "Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir." *Jurnal Ecopsy* 5.1 (2018): 43-50.

bawah suami, kontribusinya secara finansial sangat penting. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaannya tidak hanya membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

Pendapatan dari pekerjaan wanita karir tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan status sosial keluarga. Wanita yang bekerja memiliki kesempatan untuk membangun karir yang sukses, yang dapat membawa kebanggaan bagi diri mereka sendiri dan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa selain berperan sebagai ibu dan istri, wanita karir juga berperan sebagai pilar ekonomi dalam keluarga, memperkuat posisi keluarga di masyarakat melalui kontribusi yang mereka berikan. Kesuksesan dalam karir tidak hanya dilihat dari segi finansial, tetapi juga dari bagaimana pencapaian mereka diakui di luar rumah.<sup>77</sup>

Peran ganda wanita karir tidak hanya penting dalam menjaga ketahanan keluarga, tetapi juga dalam meningkatkan status sosial keluarga. Keberhasilan mereka di dunia kerja dapat membuka peluang dan prestise yang lebih besar bagi keluarga, baik dari sisi material maupun sosial. Kontribusi mereka mencerminkan kemampuan wanita untuk menjalankan dua fungsi utama dalam rumah tangga sebagai penjaga ketahanan keluarga dan sebagai motor penggerak ekonomi yang berpengaruh.

---

<sup>77</sup> Igmanur Lailiyah, and Burhanuddin Ridlwan. "Peran wanita karir dalam pendidikan islam." *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 8.2 (2020): 74-78.

Sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah ditandai dengan keseimbangan antara peran istri dalam karirnya dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Seorang istri harus mampu mengatur waktu dengan efektif, memprioritaskan kewajiban-kewajiban keluarga seperti merawat anak-anak, mengelola rumah tangga, sambil tetap memberikan kontribusi maksimal dalam karirnya.<sup>78</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah, wanita karir di Desa Tumbubara dapat mewujudkan konsep keluarga sakinah dengan beberapa upaya berikut:

a. Saling Pengertian dan Menghargai

Wanita karir perlu membangun saling pengertian dan penghargaan di dalam keluarga. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang harmonis, di mana setiap anggota keluarga saling memahami dan menghargai peran serta kontribusi masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Iswanah, keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan saling melengkapi, yang berarti setiap individu harus berusaha memahami dan menghargai peran serta kewajiban satu sama lain.

Sikap saling pengertian dan saling menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan dan menimbulkan kebersamaan. Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain. Sikap menghargai terhadap orang lain tentu didasari oleh jiwa yang santun yang

---

<sup>78</sup> Muhammad, Ismiyati. "Wanita karir dalam pandangan islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13.1 (2019): 99-108.

dapat menghargai orang diluar dirinya. Sikap saling menghargai merupakan sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sehingga dapat menjalin hubungan dengan harmonis. Sebab orang yang dapat menghargai orang lain akan menjaga lisan, sikap dan perbuatan agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Di dalam fiqih munakahat dijelaskan hak bersama suami istri, saling menghargai, menghormati, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, komitmen harus di perkuat. Jadi saling pengertian dan menghargai dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah wajib, karena hal tersebut merupakan hak bersama suami istri.<sup>79</sup>

#### b. Saling Percaya

Kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fadhly dan Bapak Mardin, dukungan suami terhadap karier istri sangat bergantung pada kemampuan istri untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Wanita karir harus memastikan bahwa kariernya tidak mengganggu kewajiban domestik dan sebaliknya, sehingga kepercayaan antara suami dan istri tetap terjaga.

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya sebaliknya, sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik. Maka jauhilah sifat khianat,

---

<sup>79</sup> Muhammad, Ismiyati. "Wanita karir dalam pandangan islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13.1 (2019): 99-108.

sebab ini adalah sifat tercela yang dibenci oleh Allah swt.<sup>80</sup>

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika kita percaya pada pasangan, maka kita tidak akan memperpanjang masalah atau mengungkit kesalahannya. Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa upaya keluarga yang tidak memiliki keturunan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga nya yaitu dengan saling mempercayai satu sama lain, menghilangkan sifat curiga dan menjadi pribadi yang amanat.<sup>81</sup>

c. Selalu Bermusyawarah dan Saling Terbuka

Komunikasi yang terbuka dan musyawarah merupakan aspek penting dalam keluarga sakinah. Ibu Muhmainnah dan Ibu Hasnawar menekankan pentingnya keterbukaan dan diskusi terbuka tentang segala masalah dalam keluarga. Musyawarah dan komunikasi yang efektif membantu dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama, seperti yang disarankan oleh Ibu Nurhikmah Abbas, agar setiap masalah, baik kecil maupun besar, dapat diatasi dengan dukungan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, penerapan sikap bermusyawarah, terutama antara suami istri, sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan masalah. Musyawarah yang efektif melibatkan sikap terbuka, lapang dada, kejujuran, serta kesediaan untuk menerima dan memberi. Ini berarti bahwa baik suami maupun istri harus siap untuk mendengarkan, memahami, dan mempertimbangkan pandangan masing-

---

<sup>80</sup> Muhammad, Ismiyati. "Wanita karir dalam pandangan islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13.1 (2019): 99-108.

<sup>81</sup> T. Elfira Rahmayati. "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3.1 (2020): 152-165.

masing, serta menghindari sikap egois atau mengutamakan kepentingan sendiri.<sup>82</sup>

Prinsip musyawarah dalam keluarga membantu menciptakan rasa tanggung jawab dan saling memiliki di antara anggota keluarga. Ketika masalah muncul, proses musyawarah memungkinkan setiap pihak untuk berkontribusi dalam mencari solusi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan bijaksana. Sikap ini juga mendorong keterbukaan dan transparansi, yang penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang tidak memiliki keturunan cenderung lebih aktif dalam melakukan musyawarah dan saling terbuka. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya perselisihan. Musyawarah yang dilakukan secara konsisten dan efektif berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk memastikan keluarga tetap sakinah, sehingga permasalahan yang timbul dapat diatasi secara konstruktif dan rumah tangga tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar.

## **2. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanita Karir**

Wanita karir sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan peran ganda, yaitu sebagai profesional di tempat kerja dan sebagai pengasuh di rumah. Dalam pendekatan sosiologi, hal ini dapat dilihat sebagai konflik peran, di mana tuntutan dari dua peran ini sering kali bertentangan satu sama lain. Wanita karir

---

<sup>82</sup> Igmanur Lailiyah, and Burhanuddin Ridlwan. "Peran wanita karir dalam pendidikan islam." *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 8.2 (2020): 74-78.

mungkin mengalami stres dan kelelahan akibat tekanan untuk memenuhi ekspektasi di kedua bidang tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berhasil mengelola kedua peran ini cenderung memiliki dukungan sosial yang kuat, baik dari pasangan maupun dari komunitas mereka.<sup>83</sup>

Lingkungan sosial, termasuk budaya dan struktur keluarga, memainkan peran penting dalam mendukung atau menghalangi keberhasilan wanita karir. Dalam masyarakat di mana terdapat nilai-nilai tradisional yang kuat, wanita mungkin merasa tertekan untuk mengutamakan peran domestik mereka di atas karir. Sosiolog mempelajari bagaimana norma-norma budaya mempengaruhi keputusan wanita untuk berkarir, termasuk faktor-faktor seperti pendidikan, akses terhadap sumber daya, dan dukungan dari keluarga. Lingkungan yang mendukung dan inklusif dapat membantu wanita mengatasi hambatan-hambatan ini dan mencapai kesuksesan dalam karir mereka.<sup>84</sup>

Upaya untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin penting dalam konteks sosial saat ini. Dalam pendekatan sosiologi, pemahaman tentang peran wanita karir membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung mereka, seperti cuti parental, fleksibilitas waktu kerja, dan program pengembangan karir. Kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi wanita, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>85</sup> Dengan demikian, penting bagi

---

<sup>83</sup> Kamanto Sunarto. *Pengantar sosiologi*. (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2021), 23

<sup>84</sup> Alifiulahtin Utaminingsih. *Gender dan wanita karir*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 42

<sup>85</sup> Mohammad Taufiq Rahman. *Sosiologi Islam*. (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 63

masyarakat untuk terus mendorong kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung wanita dalam mencapai potensi penuh mereka sebagai profesional.

Islam tidak mengharamkan wanita untuk bekerja di segala jenis pekerjaan. Sebenarnya, pembatasan terhadap partisipasi wanita di dunia kerja lebih disebabkan oleh faktor-faktor objektif dalam konteks sejarah, yang telah dihadapi oleh masyarakat selama ini. Saat ini, penting bagi kita untuk memahami peran wanita dalam dunia kerja sebagai hasil dari interaksi dalam proses sejarah, bukan dengan mengaitkannya secara langsung dengan kondisi masa lalu.

Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap wanita karir menyajikan perspektif yang kaya tentang posisi dan peran wanita dalam masyarakat modern, terutama dalam ranah pekerjaan. Sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan tekstual, tetapi merupakan sistem yang hidup dan responsif terhadap perkembangan sosial, termasuk fenomena wanita yang berkarir. Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Muslim sesuai syariat tetapi juga mengevaluasi bagaimana hukum tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks perubahan peran sosial wanita yang semakin aktif di sektor publik dan ekonomi. Perspektif ini memungkinkan untuk menilai wanita karir sebagai objek hukum dalam keseimbangan antara aturan agama dan tuntutan kehidupan modern.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mufidah, *Sosiologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2020), 52.

Hukum Islam memahami bahwa wanita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan dunia kerja, selama tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Salah satu teori yang relevan adalah teori peran sosial yang menjelaskan bahwa peran wanita dapat berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman, sehingga wanita tidak hanya terbatas pada tugas domestik tetapi juga dapat berkontribusi di ruang publik dan profesional. Dalam konteks ini, wanita memiliki kebebasan untuk memilih peran tanpa harus mengabaikan tanggung jawab utamanya terhadap keluarga.<sup>87</sup>

Al-Qur'an memberi panduan terkait hak dan peran wanita, termasuk dalam hal bekerja dan berkarir. Q.S An-Nisa/4:32 menegaskan bahwa baik laki-laki maupun wanita berhak atas apa yang mereka usahakan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>88</sup>

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita, memiliki hak yang sama untuk berusaha dan mencari rezeki sesuai kemampuan dan kesempatan yang mereka miliki.

---

<sup>87</sup> Nopi Pratama, and Asep Wijaya. "Studi Realitas Wanita Kerier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 21.2 (2023): 313-329.

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. (Perpustakaan Nasional, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014)

Konsep keseimbangan dalam sosiologi hukum Islam juga didasarkan pada prinsip “*muwazannah*”, yang berarti kesetimbangan dalam menjalankan kehidupan. Dalam Q.S Al-Baqarah/2:286, Allah swt. menyatakan bahwa manusia tidak dibebani melebihi kemampuan mereka, yang berarti wanita pun tidak harus memilih antara keluarga dan karir, tetapi bisa berusaha menjaga keseimbangan keduanya sesuai kapasitas mereka: <sup>89</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”<sup>90</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan dalam peran ganda wanita diakui dalam Islam dan wanita berhak berperan di luar rumah jika mereka mampu menjaga keseimbangan.

Selain itu, teori keadilan gender dalam Islam mendukung partisipasi wanita di ruang publik selama dilandasi etika Islam. Q.S At-Taubah/9:71 menegaskan

<sup>89</sup> Igmanur Lailiyah, and Burhanuddin Ridlwan. "Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Islam." *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 8.2 (2020): 74-78.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. (Perpustakaan Nasional, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014)

peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang saling melindungi dan bekerja sama dalam hal kebaikan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>91</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa peran wanita di masyarakat juga termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang meliputi aktivitas di ranah publik maupun profesional sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial. Konsep *keangkuhan* dalam sosiologi hukum Islam juga relevan di sini, karena Islam memperingatkan baik pria maupun wanita untuk menghindari sifat sombong dan tidak menghargai orang lain, Q.S Al-Isra/17:37, Allah swt.berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Terjemahnya:

Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.<sup>92</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya sikap rendah hati dan penghindaran dari kesombongan bagi wanita karir, yang diingatkan untuk tidak berlebihan dalam ambisi atau mengejar pencapaian sehingga karir mereka tetap berlandaskan nilai-

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. (Perpustakaan Nasional, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014)

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. (Perpustakaan Nasional, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014)

nilai akhlak Islami. Islam mendorong setiap Muslim untuk meraih kesuksesan dengan cara yang terhormat, tanpa merugikan orang lain atau melupakan prinsip moral. Sikap rendah hati ini memastikan bahwa wanita karir tetap memprioritaskan niat baik dan kebaikan kolektif dalam pekerjaan, serta tidak menjadikan kesuksesan pribadi sebagai alasan untuk merasa lebih unggul dari orang lain, sejalan dengan prinsip kehormatan dan kebajikan yang dijunjung dalam Islam.<sup>93</sup>

Selain teori keadilan, teori *mujarab* atau kebermanfaatannya dalam sosiologi Islam menekankan pentingnya kerja atau karir yang dilakukan wanita untuk membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam mengakui bahwa wanita yang berkarir dapat menjadi sumber rezeki tambahan yang bermanfaat bagi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Q.S Al-Mulk/67:15 mendukung hal ini dengan perintah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>94</sup>

Ayat ini mengisyaratkan bahwa usaha mencari rezeki di muka bumi adalah aktivitas yang disyariatkan, selama dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Kesimpulannya dalam perspektif sosiologi hukum Islam mendukung peran wanita karir selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan menjaga keseimbangan dalam tugasnya sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Islam mengajarkan

<sup>93</sup> Siti Masitoh, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni. "Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak." *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam* 2.02 (2021): 109-123.

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. (Perpustakaan Nasional, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014)

bahwa wanita memiliki hak untuk berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, namun tetap menjaga tanggung jawabnya di rumah. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam mengajarkan pendekatan yang seimbang dan mendukung wanita untuk berkarir sebagai sarana mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan bermanfaat.<sup>95</sup>

Hadist Rasulullah SAW mengenai sosiologi hukum wanita karir dalam menjalankan peran ganda sebagai Ibu Rumah Tangga

“ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا وَأَوْلَادِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي كَالْمُجَاهِدَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ”  
(رواه البخاري)

Artinya :

"Jika seorang perempuan memberi nafkah kepada dirinya dan anak-anaknya, maka dia mendapat pahala sebagaimana seorang pejuang di jalan Allah." (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga mendapatkan pahala, yang berarti aktivitas perempuan di luar rumah, seperti menjadi wanita karier, diakui dalam Islam sepanjang tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam keluarga. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, ini dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga dan masyarakat.

Wanita muslimah dalam *fiqh mu'ashirah* yang ingin keluar rumah untuk menyelesaikan urusannya diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang dapat menutup auratnya. Hal ini untuk menghindarkan auratnya dilihat oleh non-mahram.

---

<sup>95</sup> Igmanur Lailiyah, and Burhanuddin Ridlwan. "Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Islam." *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 8.2 (2020): 74-78.

Ini juga untuk menjaga kehormatan dari seorang Muslimah itu sendiri. Ketentuan bagi Muslimah yang telah menikah, tidak lupa meminta izin terlebih dahulu pada suaminya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِتْيَانَهَا شَطْرَهُ"

Artinya:

“Diriwayatkan dari abu hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “tidak halal bagi seorang wanita berpuasa (sunah) saat suaminya tidak ada kecuali dengan izinnnya dan tidak halal pula mengizinkan siapa pun masuk kerumahnya kecuali dengan izin suami. Dan infak yang dia berikan tanpaperintah suami maka separuh (pahala) nya di diberikan pada suamiya”

Setiap orang pasti tidak luput dari sebuah urusan baik itu perkara yang mudah maupun yang susah baik itu jarak dekat maupun jarak jauh yang namun perkara tersebut harus di tuntaskan. Bagaimna jika perkara tersebut terjadi bagi seorang perempuan dan bagaimana dia harus menyelesaikannya, Adapun bagi setiap Muslimah yang ingin menyelesaikan urusannya di luar rumah, hendaklah ditemani seseorang yang bisa bertanggung jawab atas dirinya (muhrim).<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, and Abdul Syatar. "Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqâsid Al-Syari'Ah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3.1 (2023): 73-94.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Upaya seorang wanita karir dalam menjalankan peran ganda di Desa Tumbubara menunjukkan bahwa wanita karir bersuami berhasil menyeimbangkan kewajiban rumah tangga dan tanggung jawab profesional dengan mengatur waktu secara efektif dan menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga. Mereka menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kewajiban rumah tangga, seperti memasak dan mengurus anak, dengan tanggung jawab profesional di luar rumah, sambil tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan keluarga. Selain berfungsi sebagai pilar ketahanan keluarga, kontribusi finansial mereka juga meningkatkan status sosial dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan dedikasi dan disiplin yang tinggi, wanita karir tersebut menunjukkan bahwa kesuksesan karir tidak harus mengorbankan peran mereka sebagai istri dan ibu, melainkan dapat saling mendukung dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah terwujud di antara mereka, dengan prinsip saling pengertian, menghargai, dan musyawarah. Minimnya pertikaian dalam rumah tangga mereka

membuktikan efektivitas upaya ini dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

2. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap wanita karir menekankan bahwa wanita memiliki hak untuk berpartisipasi di dunia kerja dan meraih prestasi profesional selama tetap menjalankan tanggung jawab keluarga dan menjaga etika sesuai syariat. Melalui prinsip keseimbangan (*muwazannah*), Islam mendukung wanita yang berkarir, asalkan aktivitasnya tidak melanggar batas-batas agama dan berkontribusi positif bagi keluarga serta masyarakat. Dengan didasari ayat-ayat Al-Qur'an, sosiologi hukum Islam mendorong wanita karir untuk bekerja secara etis dan tetap rendah hati, sehingga peran mereka di dunia kerja membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mendalami dampak dan strategi yang efektif dalam mendukung wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dari perspektif hukum Islam. Fokus dapat diberikan pada pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, pemahaman lebih dalam terhadap peran dan hak-hak wanita dalam Islam, serta strategi pendidikan dan pembinaan yang dapat memperkuat peran ganda wanita sebagai profesional dan pengasuh keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Halim, Syuqqah. *Kebebasan wanita*. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Aiman Taaj Hasnaa And, Isma Dewi Aryani. "Akulturasi dalam Batik Lasem sebagai Ide Perancangan Busana Wanita Streetwear." *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik*. Vol. 3. No. 1. 2021.
- Aksara, 2004. Al Mahfani, M. Khalilurrahman. *Wanita Idaman Surga*. Bandung: WahyuMedia, 2012.
- Alifiulahtin Utaminingsih. *Gender dan wanita karir*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Amalia Dhea and, Dwi Mayangsari. "Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir." *Jurnal Ecopsy* 5.1 (2018)
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anis, Faidah dan Taman Muslich. *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2021.
- Aziz Muhammad Abdul, Azzam. *Fikih Munakahat*. Khitbah, Nikah Dan Talak. Jakarta: Amzah, 2014.
- Darmita, Poerwa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dini, Kasdu. *Solusi problem wanita dewasa*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2005.
- Dwi Yulianti Astuti. "Kesepian dan ide bunuh diri di kalangan tenaga kerja Indonesia." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 24.1 (2019)
- Efendy Mamang and, Peristiano varadhilla, Elfira Pratiwi. "Work-Life Balance Pada Wanita Karier Yang Menikah Muda." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024)
- Fanani Bahrudin. *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Fauzi. *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2022.
- Gina Anshori, *Peran Wanita Domestik dan Publik*. Jakarta: Kencana, 1997.
- Gede Mulawarman Widyamike. *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis*

- Hadi Haryono Amirul, *Metodelogi Penelitian Pendidikan II*, Bandung (Pustaka Seria 1998)
- Ismiyati Muhammad. "Wanita karir dalam pandangan Islam ." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13.1 (2019)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2020.
- Mositoh, Siti, Sofia, Gussevi, and Iman Tabroni. "Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak." *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam* 2.02 (2021)
- Muktar. Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan, 2018.
- Nasutuon. *Metode Research, Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Prabuningrat Sitoresmi. *Sosok Wanita Muslimah*. Jakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Prastowo Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perfektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rahman Syahnur Sultoni, Muhamad Iqbal, Eka Fauziyya Zulnida. "Eksplorasi Dinamika Faktor di Balik Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Wanita Karir." *Jurnal Psikologi Insight* 8.1 (2024)
- Risqy Kurniawan, Rachmat. "Kriteria Pegawai Menurut Nabi Syu'aib dalam Q.S Al-Qashash, 26". *Jurnal Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir* Vol.2. No 03 (2021).
- S Handayani and Ardhian Novianto. *Kuasa wanita jawa*. Jakarta: LKIS Pelangi
- Shihab Quraish M, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/ M.Quraish Shihab, An-Nisa '4,32*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sri Mulyati, *relasi suami istri dalam rumah tangga*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayahyullah, 2004.
- Sugiono. *metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung CV Alfabeta, 2020.
- Tirmidzi and Imam, Imam,Fathurrahman. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2022)
- Titin, Fatimah. "Wanita karir dalam Islam." *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7.1 (2015)

- Wathoni Nurul Muhammad and Karami, Khairul Imam. "Ihdad Bagi Perempuan Karir Studi Komparatif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 904-915.
- Y. Tresnawati & Kumala, A., & (2017). Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, 3(1), 21–29. Retrieved from <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/view/9216>
- Yanggo, Huzaemah. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Yogyakarta: Alwardiprima, 2001. Ismiyati Muhammad. "Wanita karir dalam pandangan Islam ." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13.1 (2019)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## *Lampiran 1: Pedoman Wawancara*

### **A. Karakteristik Informan**

Nama :

Tanggal Wawancara :

### **B. Pertanyaan**

1. Menurut Anda, bagaimana definisi seorang wanita karir?
2. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan peran Anda sebagai istri di rumah?
3. Bagaimana Anda melihat kedudukan wanita dalam keluarga, terutama bagi wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah?
4. Apakah Anda setuju bahwa kedudukan wanita tetap di bawah suami meskipun memiliki karir? Mengapa demikian?
5. Bagaimana Anda mendefinisikan keluarga sakinah?
6. Apa saja yang Anda lakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan saling mendukung?
7. Bagaimana peran suami dalam mendukung karir Anda?
8. Apakah suami Anda memberikan batasan atau syarat tertentu terkait pekerjaan Anda di luar rumah?
9. Bagaimana Anda menentukan prioritas antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga?
10. Apakah pernah ada konflik antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya?
11. Seberapa pentingkah komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga menurut Anda?

12. Bagaimana cara Anda dan pasangan mengatasi masalah yang muncul dalam keluarga?
13. Apakah Anda pernah melibatkan pihak ketiga, seperti orang tua atau kerabat, dalam menyelesaikan masalah keluarga? Jika iya, dalam situasi seperti apa?
14. Bagaimana peran pihak ketiga membantu dalam menyelesaikan konflik keluarga Anda?
15. Seberapa pentingkah sikap mengalah dan menurunkan ego dalam menyelesaikan masalah keluarga?
16. Apakah Anda dan pasangan sering mengedepankan sikap mengalah dalam mengatasi konflik? Berikan contoh konkret.
17. Menurut Anda, bagaimana karir Anda mempengaruhi keharmonisan keluarga?
18. Apakah ada dampak positif atau negatif dari pekerjaan Anda terhadap keluarga? Jelaskan

*Lampiran 2: Dokumentasi*



*Wawancara dengan Ibu Mutmainnah pada wawancara pada tanggal 7 Juli 2024*



*Wawancara dengan Ibu Iswanah pada wawancara pada tanggal 7 Juli 2024*



*Wawancara dengan Ibu Hasnawar pada wawancara pada tanggal 7 Juli 2024*



*Wawancara dengan Nurhikmah Abbas pada wawancara pada tanggal 7 Juli 2024*